KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: Penindakan Truk ODOL Jangan Cuma Ke Pengemudi
Tanggal : Selasa, 08 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

OJEK DARING

Roda Dua Jadi Angkutan Umum, Standar Keselamatan Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS – Usulan pemerintah mengubah status roda dua atau ojek daring (ojek *online*) menjadi angkutan umum menimbulkan kontroversi. Organisasi Angkutan Darat (Organda) menanyakan standar keselamatan dan keamanan yang berisiko sulit dipenuhi, apalagi akan bersinggungan dengan pengguna jalan lain.

Sekretaris Jenderal Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, standar dasar transportasi mengacu pada keselamatan dan kenyamanan.

"Kendaraan roda empat saja tidak mudah menjaga ekspektasi 'aman dan nyaman'. Bisa kita bayangkan roda dua bagaimana? Seharusnya pemerintah berkaca ke negara lain yang sampai saat ini kita belum mendengar ada kendaraan roda dua secara resmi menjadi moda transportasi umum," ujar Kurnia, Rabu (7/10/2026).

Peraturan menteri perhubungan yang mengatur soal angkutan berbasis daring tidak berjalan baik dan tidak sesuai ketentuan. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan baru, ketika roda dua menjadi angkutan umum, seperti apa penerapan regulasi-regulasi yang ada. Kemampuan pemerintah mengakomodasi jumlah perorangan pengemudi yang masuk dalam ekosistem angkutan daring pun ikut dipertanyakan.

"Penerapan standar keselamatan bukanlah hal yang mudah karena aspek keselamatan di jalan banyak bersinggungan dengan sesama pengguna jalan. Ini satu hal yang kita harus sepakati, di mana alat transportasinya sendiri harus diuji laik jalan secara berkala dan model kendaraannya yang melindungi penggunanya," tutur Kurnia.

Sebagai pelaku usaha transportasi jalan raya, lanjut Kurnia, pihaknya wajib menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada awak dan kendaraan saat akan beroperasi. Pemerintah wajib tegas dalam menegakkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan transportasi di jalan raya.

Perspektif jangka panjang

Secara terpisah, anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba, mengemukakan, isu ini harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Pada prinsipnya, undang-undang disusun tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, apalagi kepentingan sesaat atau sekadar menjawab kebutuhan hari ini.

"Jadi, undang-undang itu, kan, harus bisa melihat, menjawab, ataupun menanggapi secara jauh ke depan, melihat masa depan seperti apa. Dalam hal ini, kita perlu membayangkan bersama wajah angkutan umum Indonesia pada masa

> *Kendaraan roda empat saja tidak mudah menjaga ekspektasi 'aman dan nyaman'.*
> Kurnia Lesani Adnan

mendatang. Ini perenungan pertama," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Pembahasan usulan sepeda motor sebagai angkutan umum oleh Komisi V DPR masih dalam tahap diskusi. Sebab, mereka masih harus mempertimbangkan penilaian dan pendapat para peneliti transportasi dan asosiasi terkait guna menentukan bersama wajah transportasi umum mendatang.

"Ini bukan perkara hitam dan putih. Melalui musyawarah, berlandaskan diskusi dan dukungan akademisi, kami menemukan jalan tengah untuk menjamin kesejahteraan pengemudi ojol (ojek daring) dan keselamatan penumpang serta desain besar angkutan umum Indonesia masa kini dan mendatang," ujar Irine.

Sebelumnya, dalam lokakarya di Bandung, Jumat (2/10), Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengemukakan, fenomena ojek daring terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Catatan terakhir *Kompas*, jumlah mitra pengemudi ojek daring Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang.

Salah satu kebijakan yang mengatur ojek daring adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Selain soal penggunaan jasa, isu tarif juga diatur dalam kebijakan tersebut guna menjamin keselamatan.

"Fenomena angkutan sepeda motor yang digunakan masyarakat ini terus ada. Kami, pemerintah, mencoba mengatur masalah ini karena sepeda motor itu sebanyak 78 persen berkontribusi terhadap kecelakaan. Kalau tidak diatur realitas ini, ada kekosongan aturan terkait masalah angkutan sepeda motor yang digunakan masyarakat secara terbatas," ucapnya.

Meski demikian, Aan mengingatkan bahwa usulan ini masih akan diproses dan dibahas bersama DPR. Ia mengajak semua pihak untuk menanti pembahasannya, apakah status transportasi dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) ini disepakati DPR.

Pernah dibahas MK

Pada 2018, sejumlah pengemudi ojek daring, baik Gojek maupun Grab, serta beberapa penggunanya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018.

Mereka menggugat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon karena berlakunya Pasal 47 Ayat (3) UU No 22/2009. Pasal tersebut menyebut bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan fungsi, yakni kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. (AVE)